

## **KEPASTIAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DENGAN MENGESAMPINGKAN PERBUATAN TINDAK PIDANA**

**Herman Bastiaji Prayitno, Cecep Miptahudin**

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

E-mail: hermanbastiaji@gmail.com

### **ABSTRACT**

*The problems that will be discussed in this journal are how the legal certainty of the peace deed made by a notary by putting aside the existence of a criminal act and how the legal consequences of the peace deed made by a notary by ruling out the existence of a criminal act. The research method used is normative legal research, which is research conducted and aimed at various written laws and regulations and various literatures related to the problems in this journal. The results of the study show that the Peace that abolishes the existence of criminal acts in Indonesia has no legal certainty, this is because, the current Indonesian criminal law is a legacy of the Dutch (Het Wetboek van Stafrecht) based on Law Number 1 of 1946. In addition, legal consequences The deed of reconciliation made by a Notary by excluding the existence of a criminal act. It can have a positive impact and can also have a negative impact, the positive impacts are: because Peace is the best way of resolving disputes, it creates a sense of justice in society where peace which can lead to the elimination of criminal acts is very beneficial for the disputing parties, because peace/agreement can improve friendly relations kinship returns to good, does not cause material losses, does not drain energy, thoughts and waste time.*

**Keywords:** Deed; Notar; Crime.

### **ABSTRAK**

Permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah Bagaimana kepastian hukum akta perdamaian yang dibuat oleh notaris dengan mengesampingkan adanya perbuatan tindak pidana dan Bagaimana akibat hukum akta perdamaian yang dibuat oleh notaris dengan mengesampingkan adanya tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam jurnal ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perdamaian yang menghapus adanya tindak pidana di Indonesia belum berkepastian hukum hal tersebut disebabkan karena, Hukum pidana Indonesia yang berlaku saat ini merupakan peninggalan Belanda (Het Wetboek van Stafrecht) dengan didasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Selain itu Akibat hukum Akta perdamaian yang dibuat oleh Notaris dengan mengesampingkan adanya tindak pidana. Bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif, dampak positifnya adalah: karena Perdamaian merupakan cara penyelesaian sengketa yang terbaik, menimbulkan rasa adil di masyarakat dimana perdamaian yang dapat menimbulkan hapusnya tindak pidana sangat menguntungkan para pihak yang bersengketa, karena perdamaian/kesepakatan dapat memperbaiki hubungan keakraban kekeluargaan kembali baik, tidak menimbulkan kerugian secara materi, tidak menguras tenaga, pikiran dan membuang-buang waktu.

**Kata Kunci :** Akta, Notaris, Tindak Pidana.

## PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat Akta otentik dapat diberikan tanggung jawab dibebani tanggungjawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut, maka yang menjadi ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggungjawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico membedakannya menjadi empat point yakni: (Nico, 2003: 21).

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap suatu akta yang dibuatnya.
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan dari pada Peraturan jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengangkat Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta autentik dalam bidang hukum perdata, keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian. (Budiono, 2013: 220). Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, prinsip Negara hukum, (1945) menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan

keadilan. Melalui akta yang dibuatnya Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris. (H. Abdulah, 2007: 101-102).

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di “hadapan” atau “oleh” Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak. (Adjie, 2009: 37).

Menurut pendapat *Radbruch*: (Huijbers, 1982: 163). Pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai yaitu:

1. Aspek pertama ialah keadilan dalam arti sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan peradilan;
2. Aspek kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai;
3. Aspek ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas, aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan;

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto. (soekanto, 1999: 55). kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta

suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.

Dalam hal ini Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, hal ini merupakan salah satu karakter dari akta Notaris. Bila akta Notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka akta Notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada (para) pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Dengan ketaatannya Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan dari pada masyarakat yang memerlukan alat bukti berupa akta otentik yang mempunyai kepastian hukum yang sempurna apabila terjadi permasalahan. (Adjie, 2009-42).

Sengketa dapat diselesaikan melalui cara-cara formal yang berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri dari proses melalui pengadilan dan arbitrase atau cara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi dan mediasi. (Usman, 2003: 3). Penyelesaian terhadap sengketa memerlukan suatu upaya untuk menyelesaikannya, baik upaya penyelesaian melalui pengadilan (litigasi) dengan menggunakan ketentuan hukum formal maupun melalui upaya di luar pengadilan (non litigasi).

Adanya upaya untuk menemukan cara-cara penyelesaian yang lebih mendahulukan kompromi, dimulai pada saat melihat bentuk-bentuk penyelesaian yang

dipergunakan pada saat itu (terutama lembaga peradilan) menunjukkan berbagai kelemahan/kekurangan, seperti: biaya tinggi, lamanya proses pemeriksaan, dan sebagainya. Akibat semakin meningkatnya efek negatif dari lembaga pengadilan, upaya ini dikenal dengan upaya penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi). Kondisi ini kemudian mendorong lahirnya ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang, Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa.

Wewenang utama notaris yaitu untuk membuat akta otentik. Otentisitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dimana notaris dijadikan sebagai "pejabat umum", sehingga akta yang dibuat oleh notaris karena kedudukannya tersebut memperoleh sifat sebagai akta otentik. (Usman, 2003: 48). Akta perdamaian merupakan perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih yang mana mereka memintakan kekuatan hukum yang dibantu oleh mediator dalam menerima serta menjalankan isi perjanjian yang telah disepakati. Putusan perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) (Perdata, pasal 1858), Pasal 130 HIR ayat 2 dan 3. (HIR)

Dalam akta perdamaian terdapat dua istilah yaitu *Acte Van Dading* dan *Acte Van Vergelijik* Retnowulan Sutantio menggunakan istilah *Acte Van Dading* untuk perdamaian (Sutantio, 2003: 161). Sedangkan Tresna menggunakan istilah *Acte Van Vergelijik* untuk menyatakan perdamaian dalam Pasal 130HIR. (Tresna, 1975). Perdamaian pada hakikatnya dapat saja dibuat para pihak dihadapan atau oleh hakim

yang memeriksa perkara, juga perdamaian dapat dibuat oleh para pihak diluar pengadilan dan selanjutnya di bawa ke pengadilan yang bersangkutan untuk dikukuhkan. (Peradilan, 2003: 164).

Menyangkut kesepakatan damai yang dibuat oleh notaris yang kaitannya dengan pidana, dimana di Indonesia tidak semua tindak pidana bisa dihapus dengan adanya kesepakatan damai oleh para pihak yang bersengketa, tergantung delik. Tindak pidana ialah suatu perbuatan/ rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang bertentangan dengan kaedah-kaedah Hukum dan dapat dikenakan hukuman pidana.

Seperti pada data yang penulis dapatkan dari Dit Reskrimum Polda Metro Jaya, (LP/1820/V/2015/PMJ/Ditreksrimu m). (Jaya, 2015) Dimana telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan menerbitkan akta jual beli (AJB) ganda/dua AJB dalam ojek yang sama. Dimana pihak pembeli pertama/pemilik AJB pertama melaporkan pihak PPAT, Lurah, penjual dan pembeli kedua/pemilik AJB kedua tersebut.

Dengan keadaan tersebut diatas pihak penjual/pemilik tanah melapor balik pihak pembeli pertama atas dasar tindak penipuan dan pemalsuan dokumen, hal tersebut melanggar Pasal 378 jo Pasal 263 KUH Pidana, (Pidana K. ) dengan Nomor Laporan: LP/4896/VI/2015/PMJ/DIT reskrimum. Secara materiil bukti kepemilikan AJB pihak pertama cacat hukum, tetapi secara formil AJB pihak pertama sah karena sudah melalui tahapan yang sesuai dan sudah ditandatangani oleh Lurah dan

PPAT. Untuk itu perlu adanya pembatalan terhadap akta jual beli milik pihak pertama oleh pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Tangerang.

Dalam prakteknya para pihak yang bertikai di kepolisian bersepakat untuk melakukan perdamaian, sehingga dibuatlah akta perdamaian oleh Notaris, dengan telah dibuatnya akta perdamaian oleh Notaris tersebut maka masing-masing pihak sepakat untuk mencabut laporannya, dan dengan adanya pencabutan laporan oleh masing-masing pihak, maka pihak kepolisian menghentikan pemeriksaan kasus tersebut dengan mengeluarkan surat perintah pemberhentian penyidikan (SP3).

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu, penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dalam arti nilai (*norm*), peraturan hukum konkrit dan sistem hukum. (Mertokusuma, 2004: 29). Dengan pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan *pertama, statute approach* yaitu, dengan menelaah pada peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan objek penelitian yang dibahas. *Kedua, Pendekatan conceptual approach* yaitu, pendekatan yang dilakukan berdasarkan pendapat para ahli, jika belum ada hukum yang mengaturnya. Selanjutnya data dan informasi baik yang bersifat primer dan sekunder dianalisis dengan metode normatif kualitatif, dua pendekatan tersebut digunakan untuk mendapatkan pandangan berfikir yang komprehensif, sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan yang utuh pada pokok kajian penelitian yang dibahas.

## PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan kepastian dan akibat hukum akta perdamaian yang dibuat oleh notaris dengan mengesampingkan adanya perbuatan tindak pidana perlu dikaji secara akademis untuk mendapatkan jawaban-jawaban akademis terhadap berbagai permasalahan yang terkait dengan akta Notaris tersebut. Dengan masalah pokok adalah *pertama*, Bagaimana kepastian hukum akta perdamaian yang dibuat oleh notaris dengan mengesampingkan adanya perbuatan tindak pidana? *Kedua* Apa akibat hukum akta perdamaian yang dibuat oleh notaris dengan mengesampingkan adanya tindak pidana ?

## PEMBAHASAN

### Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. (Marzuki, 2008: 158).

Berangkat dari pemikiran yang menjadi issue para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskusi adalah mengenai persoalan keadilan dan kepastian dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini

dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan (Indrati, 2007: 57). yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.

### Perdamaian Dan Perkara Pidana

Dalam perkara pidana, perdamaian tidaklah menghapus daripada perbuatan pidana, Perdamaian hanya sebatas memberikan keringanan ancaman pidana yang akan dijatuhkan kepada hakim. Memang di dalam hukum Pidana kita tidak dikenal istilah proses perdamaian agar suatu kasus tidak dilanjutkan sampai ke Pengadilan. Dalam prakteknya adanya perdamaian para pihak biasanya hanya dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dan Hakim untuk meringankan hukuman bagi pelaku kejahatan. Kebanyakan selama ini yang menjembatani perdamaian dalam perkara pidana adalah Polisi dengan membuat akta perdamaian yang disepakati oleh para pihak dan selanjutnya untuk dijalankan sesuai dengan kesepakatannya.

Namun demikian akta perdamaian yang dibuat oleh polisi tersebut masih menyisakan pekerjaan yaitu masih dimungkinkannya dibuka kembali perkara tersebut sebab dalam perkara pidana, perdamaian tidak menghapus perbuatan pidananya. Namun demikian selama ini masih aman-aman saja, karena itikad baik bagi para pihak untuk saling memaafkan yang tidak membuka kembali tindak pidana yang terjadi. Atau dengan kata lain perdamaian dalam perkara pidana belum memiliki kepastian hukum seperti pada perkara perdata yang jelas-jelas dasar hukumnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 R.bg yang tidak dapat dibanding maupun dikasasi di pengadilan yang lebih tinggi. Walaupun demikian kita sangat menghargai peran Polri atas usaha yang

selama ini dilakukan untuk mendamaikan setiap perkara kecelakaan yang sering terjadi untuk diselesaikan secara damai dengan memperhatikan hak-hak korban atas derita yang dialaminya.

### **Pihak Pelaku Dan Korban Berdamai Dalam Tahap Proses Penyidikan**

Posisi perkara di kepolisian, seperti pada data yang penulis dapatkan dari Dit Reskrim Polda Metro Jaya, (LP/1820/V/2015/PMJ/Dit reksrimum). (Jaya, 2015)Dimana telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan menerbitkan akta jual beli (AJB) ganda/dua AJB dalam ojek yang sama. Dimana pihak pembeli pertama/pemilik AJB pertama melaporkan pihak PPAT, Lurah, penjual dan pembeli kedua/pemilik AJB kedua tersebut.

Setelah dilakukan penyidikan dan penyelidikan ditemukan bukti adanya tindak pidana penipuan yaitu, pemalsuan kwitansi yang justru dilakukan oleh pelapor/pembeli pertama/pemilik AJB pertama sendiri dengan cara mengisi besaran jumlah uang pembayaran pelunasan pada kwitansi tersebut dan memanfaatkan keadaan pemilik yang dalam kondisi sakit parah.

Dengan keadaan tersebut diatas pihak penjual/pemilik tanah melapor balik pihak pembeli pertama atas dasar tindakan penipuan dan pemalsuan dokumen, hal tersebut melanggar Pasal 378 jo Pasal 263 KUH Pidana, dengan Nomor Laporan: LP/4896/VI/2015/PMJ/DIT reskrimum. Secara materiil bukti kepemilikan AJB pihak pertama cacat hukum, tetapi secara formil AJB pihak pertama sah karena sudah melalui tahapan yang sesuai dan sudah ditandatangani oleh Lurah dan PPAT. Untuk itu perlu adanya pembatalan terhadap akta jual beli milik pihak pertama oleh pengadilan dalam hal ini

pengadilan negeri tangerang, Selanjutnya diajukan gugatan pembatalan AJB ke pengadilan negeri Tangerang dan keluarlah putusan Nomor: 804/Pdt.G/2015/PN. Tangerang.

Dalam putusan pengadilan tersebut, dimana para pihak bersepakat untuk mengakhiri sengketa, seperti yang termuat dalam surat gugatan tanggal 22 Desember 2015 yaitu dengan jalan damai melalui proses Medias dengan Mediator Satriyo Budiyo, SH, M. Hum Hakim pengadilan negeri tangerang dan telah mengeluarkan persetujuan yang dituangkan dalam akta perdamaian di kantor Notaris, Dr Udin Narsuddin, SH, M, Hum, Notaris berkedudukan di BSD.

Dalam prakteknya para pihak yang bertikai di kepolisian bersepakat untuk melakukan perdamaian, sehingga dibuatlah akta perdamaian oleh Notaris tersebut diatas, dengan telah dibuatnya akta perdamaian oleh Notaris tersebut maka masing-masing pihak sepakat untuk mencabut laporannya, dan dengan adanya pencabutan laporan oleh masing-masing pihak, maka pihak kepolisian menghentikan pemeriksaan kasus tersebut dengan mengeluarkan surat perintah pemberhentian penyidikan (SP3).

Pertimbangan Kepolisian Polda Metro Jaya jakarta menghentikan pemeriksaan kasus tersebut berdasarkan akta perdamaian oleh notaris dan pencabutan laporan masing-masing pihak, dalam hal ini Kepolisian Nampak memperlihatkan bahwa yang dikedepankan dalam penegakan hukum adalah keadilan dan kemanfaatan daripada normatifnya. Memang dalam praktek penyelesaian perkara pidana penipuan dengan cara damai tersebut tidak ada landasan hukum formalnya. namun penyidik dan Penuntut Umum seyogyanya juga harus memahami bahwa menghentikan kasus ketika ada perdamaian sama sekali tidak melanggar

formalisme Undang-undang tetapi justru membaca Undang-undang secara lebih bermakna.

### **Teori Penghapusan Pidana**

Alasan penghapusan pidana haruslah dibedakan dengan dasar penghapusan penuntutan. Yang pertama ditetapkan oleh hakim dengan menyatakan, bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan ketentuan hukum yang membenarkan perbuatan yang memaafkan pembuat. Dalam hal ini hak menuntut jaksa tetap ada, namun terdakwa tidak dijatuhi pidana. Ia harus dibedakan dengan dan dipisahkan dari dasar pembedaan penuntutan menghapuskan hak menuntut jaksa, karena adanya ketentuan undang-undang. (Farid, 2007: 189). Di dalam pengaturan peraturan perundang-undangan, dikenal dua alasan penghapusan pidana. Yakni alasan pembedaan dan alasan pemaaf. Yang termasuk dalam alasan pembedaan ialah keadaan darurat, pembelaan terpaksa, menjalankan peraturan perundang-undangan dan menjalankan perintah jabatan yang sah. Sementara, yang termasuk dalam alasan pemaaf terdiri atas tidak mampu bertanggung jawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas dan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah. (Schaffmeister, 2007: 54). Lebih lanjut pengaturan alasan penghapusan pidana tersebut didapati pada pasal Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **Akibat Hukum Terhadap Notaris**

Akta otentik sebagai produk Notaris dalam pembuktian dipersidangan dikategorikan sebagai alat bukti surat. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; bahwa “Notaris

adalah pejabat umum, yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Eksistensi Notaris sebagai Pejabat Umum didasarkan atas UUJN yang menetapkan rambu-rambu bagi “gerak langkah” seorang Notaris. Implikasi Hukum Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya Sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta Yang Dibuatnya. Notaris sebagai Pejabat Umum (*Openbaar Ambtenaar*) yang terpercaya yang akta-aktanya dapat menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di pengadilan. Seorang Notaris harus menjunjung tinggi harkat dan martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan serta melaksanakan tugasnya dengan tepat dan jujur, yang berarti bertindak menurut kebenaran sesuai dengan sumpah jabatan Notaris. Seorang Notaris juga merupakan manusia yang tidak luput dari kesalahan baik yang disengaja maupun karena kelalaiannya. Tidak ada seorang Notaris pun yang kebal hukum. Penyimpangan-penyimpangan terhadap kewenangan dan kewajiban yang dilakukan seorang Notaris memungkinkan Notaris tersebut berurusan dengan pertanggungjawaban secara hukum baik civil responsibility, administrative responsibility, maupun criminal responsibility.

Jika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta tidak menutup kemungkinan Notaris akan berhadapan dengan pihak yang berwajib. Kebanyakan mereka dipanggil untuk dijadikan sebagai saksi, meski ada yang berlanjut menjadi tersangka dan tidak tertutup kemungkinannya sebagai terdakwa. Dalam menghadapi panggilan pihak yang berwajib yaitu kepolisian, notaris yang bersangkutan harus bersikap profesional dan tidak perlu ada kekhawatiran sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam

hal pembuatan aktanya. Notaris juga manusia yang dapat melakukan kesalahan-kesalahan yang bersifat pribadi maupun yang menyangkut profesionalitasnya.

### **Akibat Hukum Terhadap Masyarakat**

Pada perinsipnya perdamaian atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan (nonlitigasi) menimbulkan kepuasan tersendiri terhadap kedua belah pihak yang bersengketa. Untuk mengakomodir keinginan-keinginan para pihak ini, kemudian muncul beberapa alternatif untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak. Beberapa alternatif tersebut antara lain: negosiasi, mediasi, evaluasi dini, pendapat atau penilaian ahli, pencarian fakta, *dispute review board*, dan *office of special project facilitator*. Alternatif penyelesaian sengketa ini memiliki beberapa keuntungan antara lain cepat dan murah, adanya kontrol dari para pihak terhadap proses yang berjalan dan hasilnya karena pihak yang mempunyai kepentingan aktif dalam menyampaikan pendapatnya, dapat menyelesaikan sengketa secara tuntas/holistik, dan meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan dan kemampuan para pihak untuk menerimanya.

Akta perdamaian hanya bisa dibuat dalam sengketa mengenai kebendaan saja yang memungkinkan untuk dieksekusi, dan juga Akta perdamaian tersebut tidak dapat dimintakan banding, kasasi atau peninjauan kembali, demikian pula Akta perdamaian tidak dapat digugat kembali. Manfaat yang didapat dari hasil perdamaian dalam kasus pidana maupun perdata dipengadilan contohnya bila sengketa yang terjadi dalam masyarakat efeknya pasti terjadi ketegangan antara pihak yang bersengketa, hal ini berarti hubungan antara yang bersengketa ini telah bergeser dari semula yang berlandaskan kekeluargaan, kekeluargaan,

persaudaraan dan persahabatan yang menjadi permusuhan dan kebencian. Kalau sengketa tersebut tidak segera diselesaikan maka akan terjadi kehancuran hubungan antara yang bersengketa. Penyelesaian sengketa dipengadilan sebenarnya bukan cara yang paling tepat, karena berakhirnya sengketa dipengadilan hanyalah secara lahiriah saja. (R. Subekti, 2015, p. 468). Manfaat system penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan perdamaian akan melahirkan keputusan batiniyah dan batiniyah serta sengketa selesai sama sekali.

### **Dampak Negative**

KUHPerdata membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang. Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian.

Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi. Dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan atau disebut dengan istilah *expectation loss* atau *winstderving*. Menurut Pasal 1131 KUHPerdata, segala kebendaan milik debitur baik yang



bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah maupun yang baru akan dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

Dengan konstruksi dan akibat hukum tersebut, berarti setiap pihak yang membuat perjanjian, tidak hanya pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi berdasarkan perjanjian tersebut, dan harus mengetahui secara pasti konsekuensi dari pembuatan perjanjian, melainkan juga pihak yang berhak atas pemenuhan prestasi, juga wajib mengetahui secara pasti kapan dan bagaimana suatu perjanjian yang telah dibuatnya tersebut dipaksakan pelaksanaan prestasinya. Apabila debitur tidak melaksanakan hal yang dijanjikannya maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi, ia lalai atau ingkar janji. Apabila ia melakukan hal yang tidak boleh dilakukan maka ia dianggap melanggar perjanjian.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Hukum peninggalan Belanda ini sudah sangat tertinggal jauh dengan perkembangan masyarakat. Saat ini kebutuhan hukum pidana yang sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat yang lebih baik sangat dinantikan. Khususnya yang berkaitan dengan pembedaan hal ini dianggap tidak memuaskan masyarakat dan telah memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana. Permasalahan seputar perkembangan sistem peradilan pidana yang ada sekarang menunjukkan bahwa sistem ini dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta transparansi terhadap kepentingan umum. walaupun sudah banyak perkara tindak pidana yang berhasil didamaikan oleh penyidik maupun perdamain yang

atas inisiatif para pihak yang bersengketa itu sendiri, kondisi tersebut masih menimbulkan ketidakadilan, diskriminasi dalam penegakan hukum ditengah masyarakat, Belum lagi tidak adanya norma yang mengatur secara implisif tentang hapusnya tindak pidana karena adanya perdamaian yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Akibat hukum akta perdamaian yang dibuat oleh notaris dengan mengesampingkan adanya tindak pidana. Akibat hukum Akta perdamaian yang dibuat oleh Notaris dengan mengesampingkan adanya tindak pidana. Bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif, dampak positifnya adalah: karena Perdamaian merupakan cara penyelesaian sengketa yang terbaik, menimbulkan rasa adil di masyarakat dimana perdamaian yang dapat menimbulkan hapusnya tindak pidana sangat menguntungkan para pihak yang bersengketa, karena perdamaian/kesepakatan dapat memperbaiki hubungan keakraban kekeluargaan kembali baik, tidak menimbulkan kerugian secara materi, tidak menguras tenaga, pikiran dan membuang-buang waktu. Sedangkan dampak negatifnya, sistem pembedaannya yang bersifat individualistik dan formal prosedural telah mengabaikan realitas nilai perdamaian sehingga tidak dijadikan sebagai dasar penghapusan pembedaan secara utuh dan menyeluruh, perkembangan penyelesaian tindak pidana bila dikaitkan dengan adanya kesepakatan perdamaian yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa belum terakomodir dengan baik oleh penegak hukum dengan pertimbangan delik.

### **Saran**

Seharusnya kesepakatan perdamaian ini menampakkan tentang urgensi pergeseran pemahaman tentang kejahatan dan tujuan pembedaan terhadap

pelakunya menuju pada keadilan restoratif. Sebagai salah satu sumber hukum formal, yurisprudensi kesepakatan damai ini layak diakomodasi dalam pembaruan pidana dalam RUU KUHP. Secara tepat konsep filsafat pidana dalam Rancangan KUHP dimasa mendatang mengakomodasi Perdamaian dan pidana sebagai sarana menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat (Pasal 55 ayat 1 huruf c). Pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan menjadi faktor peringanan pidana (Pasal 139). Bahkan dimungkinkannya hakim memberi maaf/pengampunan (*"rechterlijk pardon"*) tanpa menjatuhkan pidana/tindakan apapun terhadap terdakwa, sekalipun telah terbukti adanya tindak pidana dan kesalahan. Orientasi penghukuman sejauh mungkin dapat bermanfaat bagi para pihak (dalam hal ini Korban, Pelaku dan masyarakat) guna pemulihan konflik di masa yang akan datang. Oleh karenanya output dari proses peradilan pidana adalah tetap berlandaskan pada penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan antar pihak. Dalam konteks inilah dikehendaki sebuah upaya refilosofi penghapusan pidana berdasarkan perdamaian untuk mewujudkan keadilan sangat urgen diakomodasi dalam pembaruan hukum pidana nasional di masa yang akan datang.

#### DAFTAR PUSTAKA

Adjie, H. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan*

*Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2009

Budiono, h, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013

Farid, H. Z. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007

H.Abdulah, H, *Perancang Kontrak dan MOU*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Huijbers, H, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kasius, 1982

Marzuki, P. M, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Kencana, 2008

Mertokusuma, S, *Penemuan Hukum*. Yogyakarta, Liberty, 2004

Nico. (2003). *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat umum, center for Documentation and Studies of Business Law*. Yogyakarta.

Peradilan, P. H, *Naskah Akademis Mengenai Court Dispute Resolution, Puslitbang Hukum dan Peradilan*. Jakarta: MARI, 2003.

R. Subekti, R. C, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta, PT. Pratnya Paramita, 2015

Schaffmeister, N. K, *Hukum Pidana*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007

Soekanto, S, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*. Jakarta, Universitas Indonesia, 1999.

Sutantio, R. W, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Pusat Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003

Usman, R, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003